



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420/70/PAUD – Dikmas/VI/2020**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- |                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Jenis Layanan              | : Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)                 |
| 2. Nama Satuan Pendidikan     | : TPQ NASYATUL AISYIYAH                            |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan   | : Jalan Ria Gilang RT.08<br>Kecamatan Kapuas Barat |
| 4. Nama Kepala Sekolah        | : SITI MUSLIMAH                                    |
| 5. Telp/HP                    | : 0852-5284-8478                                   |
| 6. No. Akta Notaris / Tanggal | : AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010, Tanggal 30 Juni 2016 |
| 7. Tahun Berdiri              | : 02 Januari 2018                                  |
| 8. Masa Berlaku               | : Sampai dengan 05 Juni 2023                       |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 05 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SPWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd  
Pangkat Tingkat 1 (IV/b)  
NIP.19690313.199007.1.001



# PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN KAPUAS BARAT

Jl. R.I.A Gilang No. 03 RT. VII Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat

## KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG AISYIYAH KECAMATAN KAPUAS BARAT NOMOR : 012 / SK. PCA/AMDM/2018

### TENTANG PEMBENTUKAN TKQ NASYATUL AISYIYAH MANDOMAI KECAMATAN KAPUAS BARAT

#### MENIMBANG

- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- bahwa dengan Pendidikan Anak Usia Dini akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

#### MENGINGAT

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKQ NASYATUL AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MANDOMAI
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ NASYATUL AISYIYAH MANDOMAI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan TKQ dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ NASYATUL AISYIYAH MANDOMAI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TKQ sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapuas Barat

Pada Tanggal : 01 Januari 2018



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Camat Kapuas Barat;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat;
4. Arsip.